



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda, Km. 2, Telp. 0723-461156
BLAMBANGAN UMPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 551/09 /IV.14-WK/2020

TENTANG

**PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-2021**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada diktum a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis baru Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perhubungan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAY KANAN 2016-2021**

- KESATU : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan untuk menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Blambangan Umpu

Pada tanggal : 6 Januari 2020

Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Way Kanan,



YUSRON LUTFI, S.H., M.M

Pembina Tk.I

NIP.19720916 200003 1 004

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Way Kanan
: 551/03/IV.14-WK/2020
: 6 Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAY KANAN**

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA	SATUAN
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah a Meningkatkan pelayanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan	1.1 Indeks Konektivitas	Jumlah jaringan transportasi terlayani moda dibagi jumlah jaringan transportasi	
		a.1.1.1 Persentase jaringan trayek kabupaten yang dilayani angkutan umum	Jumlah jaringan trayek yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah total jaringan trayek dikali 100%	%
		a.1.1.2 Tersedianya terminal tipe C di wilayah yang telah dilayani angkutan umum	Jumlah terminal tipe C	unit
		a.1.1.3 Persentase fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan dipasang dibagi kebutuhan total dikali 100%	Jumlah fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terpasang dibagi kebutuhan total dikali 100%	%
a.1.1.4 Proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	Jumlah angkutan umum lulus uji dibagi jumlah total kendaraan umum wajib uji dikali 100%.	%		
2.	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kinerja keuangan a Meningkatkan Nilai SAKIP SKPD	2.1 Nilai Evaluasi SAKIP	Rilis Kemenpan RB	Point
		a.2.1.1 SAKIP SKPD	Inspektorat Kabupaten	Point

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 6 Januari 2020



NIP. 19720916 200003 1 004